




PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS DOPLANG
Jl. Raya Doplang – Kunduran Km 0,5 Doplang Telp (0296) 4311020

Standar Prosedur Operasional

Pasien UGD

- a. Menerima pasien yang datang ke UGD dan mencatat identitasnya;
- b. Menanyakan keluhan yang diderita kepada pasien atau pengantar pasien bila pasien tidak sadar/tidak mampu berkomunikasi dengan jelas;
- c. Memeriksa tanda vital (*vital signs*) dan mencatat dalam Rekam Medis;
- d. Memberitahu dokter tentang pasien, setelah dokter berada ditempat, perawat membantu penanganan pasien sampai keadaan gawat darurat teratasi dan menyalin perintah tertulis dari dokter di Rekam Medis,
- e. Apabila keadaan gawat darurat tidak dapat diatasi di UGD, pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit (RS), ambulans disiapkan, RS yang dituju harus diberitahu lewat telpon, pengantar/keluarga pasien juga diberitahu tentang hal ini;
- f. Apabila keadaan gawat darurat tidak dapat diatasi di UGD, pasien harus dirujuk ke Rumah Sakit, ambulans disiapkan, pengantar/keluarga pasien diberitahu tentang hal ini;
- g. Untuk keadaan gawat darurat yang dapat diatasi di UGD dan memerlukan rawat inap, harus meminta Persetujuan Tindakan Kedokteran (*informed consent*) dan disiapkan kamarnya; penanganan selanjutnya sesuai perintah tertulis dari dokter pada waktu *visite* di bangsal;

- h. Apabila tidak memerlukan rawat. inap. (langsung pulang) harus dicatat keadaan pasien dan dimintakan tandatangan pasien/ pengantarnya;
- i. Apabila dokter tidak berada di tempat, maka harus menghubungi dokter via telepon, melaporkan keluhan dan tanda vital pasien;
- j. Dokter memberi perintah secara lisan (*verbal order*), perawat mencatat dan membaca ulang perintah tersebut, dokter mendengarkan dengan seksama dan mengoreksinya, setelah pembacaan ulang tersebut dinyatakan benar, perawat mencatat di Rekam Medis dan ditandatangani oleh perawat beserta keterangan waktunya;
- k. Perawat akan melakukan tindakan sesuai *verbal order*, dan
- l. Rekam Medis pasien yang ditangani secara *verbal order* dimintakan tandatangan dokter selambat-lambatnya 24 jam.



Blora, 1 April 2011
Kepala Puskesmas Doplang

Dr.Sapta Eka Putra
Penata Muda Tk I
NIP: 19670909 200904 1001

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:humas@unika.ac.id



Nomor : 00151/B.7.3/MHK/II/2012
Lampiran : Proposal
Hal : Ijin Penelitian

06 Februari 2012

Kepada : Yth.
Kepala Puskesmas Doplang
Jl Raya Doplang-Kunduran km 0,5 Doplang, Kec. Jati
Kab. Blora

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian Tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : SAPTA EKA PUTRA
N I M : 10.93.0015
Judul Tesis :

**" PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT SECARA
VERBAL ORDER (STUDI KASUS DI UNIT GAWAT DARURAT PUSKESMAS
DOPLANG KABUPATEN BLORA) "**

bersama ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin penelitian serta informasi ataupun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut .

Hasil penelitian dan wawancara tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan Tesis, sebagai syarat kelulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Sekretaris Program Studi,
Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH
NIP. 05811984096
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN